

PENERAPAN CROWDFUNDING BIDANG SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MESJID

Putra Halomoan Hsb

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: putrahsb@uinsyahada.ac.id

Abstract

This research focuses on the legal protection of parties implementing crowdfunding in the field of mosque construction in the southern part of Tapanuli Regency. What is urgent to carry out this research is that the regulations regarding crowdfunding in the form of social donations are unclear. As a result, many cases and sites have emerged related to the implementation of crowdfunding in the form of donations. This research discusses the problem of legal protection for parties carrying out crowdfunding activities in the field of mosque construction in Southern Tapanuli Regency. This research uses a qualitative normative legal research method, using a statutory-regulatory approach (legislative approach) and a contextual approach (conceptual approach). The objects of this research include recipients of funds, site providers and funders. The results of the research show that legal harassment against parties carrying out crowdfunding service activities in the field of crowdfunding-based donations is an effort to ensure legal certainty for parties, a law enforcement process in an effort to make legal norms actually function as guidelines for behavior in society and the state. . This research recommends that the process of forming special legal regulations be immediately published, in outline the regulation of the responsibilities of the parties, legal relations and sanctions for legal events carried out by the parties.

Keywords: Legal Protection, Parties, Crowdfunding.

Abstrak

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak pelaksanaan *crowdfunding* dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli bagian Selatan. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan *crowdfunding* yang bersifat donasi sosial. Akibatnya banyak bermunculan kasus dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan *crowdfunding* yang bersifat donasi. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana perlindungan hokum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan Crowdfunding dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek penelitian ini meliputi, penerima dana, penyedia situs serta pemberi dana. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan jasa urun dana di bidang *donation based crowdfunding* merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak, proses penegakan hukum dalam upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini merekomendasikan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus segera diterbitkan, secara garis besarnya pengaturan tanggungjawab para pihak, hubungan hukum serta sanksi akibat dari peristiwa hukum yang dilakukan para pihak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, *Crowdfunding*.

A. Pendahuluan

Dewasa ini, pelaksanaan *crowdfunding* semakin berkembang, hal ini merupakan lembaga keuangan baru yang dikembangkan oleh masyarakat bisnis, kemunculan kegiatan ini seiring dengan maraknya penggunaan masyarakat terhadap kegiatan berbasis *online*, secara spesifiknya bukan resmi dari pemerintah, namun kegiatan ini dilakukan untuk mendanai proyek atau aktivitas sosial, dan dilakukan dengan menggunakan internet.¹ *Crowdfunding* merupakan satu bentuk dari *crowdsourcing*, yang kembali muncul dan banyak dimanfaatkan orang untuk membantu para penerima dana dalam memenuhi platform yang dikampanyekan. Istilah *crowdfunding* ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek

Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.²

Selanjutnya, dalam buku 3 bab X dalam Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Pengertian hibah menurut Pasal di atas merupakan suatu perjanjian si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. *Crowdfunding* merupakan sebagai mekanisme pendanaan berdasarkan timbal-balik (*reciprocity*), transparansi, kepentingan bersama (*shared-interest*), di atas semuanya, yang berasal dari masyarakat banyak. *Crowdfunding* dalam istilah dipisahkan dalam dua kata

¹ Amar Ma'un, *Beberapa Manfaat serta Kerugian dalam Melaksanakan Crowdfunding*, <https://marketing.co.id/manfaat-dan-kerugian-Crowdfunding/>, Di kunjungi Pada tanggal 05 September 2022

² Serfiani, *karakteristik sistem crowdfunding sebagai alternatif pendanaan Industri kreatif*, Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2020, H. 7.

Bahasa Inggris, “*crowd*” berarti kerumunan, dan “*funding*” adalah pendanaan. Sehingga bila digabungkan, maknanya adalah pendanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang.³

Menurut Alfian Permana Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh perilaku orang lain. dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman baik secara secara pikiran maupun fisik dari ancaman dan gangguan dari pihak luar.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban, sehingga

tercipta manusia dapat menikmati martabatnya.⁵

Pelaksanaan *Crowdfunding* di Tapanuli Bagian selatan memang belum dikenal secara menyeluruh, namun pelaksanaannya sudah puluhan tahun yang lalu sudah dipraktekkan melalui kegiatan “*marsialap ari*”⁶ dengan arti Gotong royong. *Marsilap Ari* dilakukan dalam berbagai kegiatan. Contohnya membangun rumah warga, menanam padi dan memotongnya, serta membersihkan lingkungan. Pelaksanaannya pembangunan masjidpun dilakukan gotong royong oleh masyarakat. Namun pelaksanaannya masih banyak menggunakan pola lama yakni meminta uang di jalan dan meminta bantuan bagi pengusaha dan orang kaya yang bersal dari daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dengan melakukan kegiatan *Crowdfunding* dalam penggalangan dana akan semakin mudah untuk mendapatkan dana untuk pembangunan masjid tersebut, dengan melakukan kegiatan penggalangan dana melalui situs dan dimanapun letak dan tempat penyumbang dana bias menyalurkannya lewat situs tersebut,

³ Kita Bisa.com, *Perkembangan Crowdfunding dahulu hingga kini*, Dikunjungi 10 Juni 2023.

⁴ Mudzakkir, perkembangan kemajuan teknologi, disampaikan dalam seminar kebangsaan dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2017.

⁵ Lili Rasydi, *Filsafat Hukum*, (Bandung,: Remadja Karya, 1988), H. 228.

⁶ Muhammad Ari, *Budaya Batak Tapanuli*, dalam Seminar Nasional di Medan pada tanggal 23 Juni 2022.

sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan perlindungan bagi para pihak yang melakukan kegiatan *Crowdfunding* tersebut khususnya di daerah Kabupaten Tapanuli Bagian selatan.

Setelah dilakukan penelusuran oleh penulis, belum menemukan regulasi secara khusus tentang *crowdfunding*, namun, yang mendekati dengan pengaturan ini sudah pernah diterbitkan. Adapun peraturan yang berdekatan di antaranya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Undang-Undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat adil dan makmur.⁷ Pelaksanaan pengumpulan dana tersebut, maupun barang dilakukan dengan sistem *Offline* sedangkan urun dana dengan sistem DBC dengan menggunakan *online*.

Banyaknya situs yang muncul dan telah mendapat izin pendirian dari OJK serta Kementerian Sosial, sehingga mengakibatkan banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan donasi, setelah ditelusuri masih banyak situs donasi tersebut memakai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang

dan Barang juncto PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pelaksanaan aturan ini masih bersifat manual dan belum melaksanakan kegiatan dengan internet, sehingga mendesak di terbitkan aturan yang mengatur tentang donasi secara khusus.

Kekosongan peraturan serta regulasi yang belum jelas secara khusus yang berkaitan dengan *Crowdfunding*, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga belum ada, maka perlu dikaji dan diteliti khususnya bidang pembangunan masjid di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan, sehingga nantinya substansi hukum dan kelembagaannya terperinci dan dapat dijadikan sebagai rujukan yang melakukan kegiatan *Crowdfunding* dalam penggalangan dana dalam bidang pembangunan Masjid.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*Field research*) atau yang disebut dngan penelitian Kualitatif. Sumber data dengan menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, di antaranya adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar dan

⁷ Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2015), h. 15.

sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai narasumber.⁸ Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis terfokus pada teori perlindungan hukum dimana teori ini menelaah dengan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat dimaksud yakni masyarakat yang lemah baik secara dari aspek yuridis.¹⁰ Secara gramatikal perlindungan merupakan tempat berlindung, kata berlindung meliputi menempatkan diri supaya tidak terlihat, selanjutnya meminta pertolongan. Sementara arti melindungi menutupi supaya tidak terlihat, menjaga merawat

dan memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.¹¹

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan yaitu; “Segala upaya yang ditujukan untuk meberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.¹²

Perlindungan dalam konsep ini difokuskan pada tujuan, pihak yang melindungi serta sifatnya, dalam tujuan perlindungan ini dengan memberikan rasa aman bagi korban, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal, dan sifatnya perlindungan sementara serta adanya perintah dari pengadilan. Perlindungan sementara dimaksudkan perlindungan yang langsung diberikan kepolisian dan atau lembaga sosial dan

⁸ Muhammad Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 60.

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Perenada Media Grup, 2014), h. 133.

¹⁰ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 40.

¹¹ Ronni Rahmani, Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku dalam Akad Ekonomi Syariah. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-kebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah>. diakses tanggal 6 Desember 2021.

¹² Pasal 1 Angka 5 UU No 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan perlindungan dengan perintah pengadilan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dimana perlindungan tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.¹³

Perlindungan hukum yang di terapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini penyedia platform merupakan orang yang melakukan usaha atau penyedia jasa, sedangkan pemberi dan penerima dana merupakan pemakai dari jasa tersebut, dalam hal ini penyedia jasa harus dapat memastikan kenyamanan dan keamanan pemakai jasa tersebut dalam menggunakan jasa penyaluran donasi. Namun hal

tersebut juga harus sesuai dengan perjanjian.¹⁴

Hubungan hukum antara penyedia jasa dan pemakai jasa tersebut terjadi karena perjanjian, yaitu perjanjian baku yang ditetapkan oleh pihak platform dan disetujui oleh donatur. Selanjutnya transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak dalam transaksi tersebut terikat pada kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jenis kontrak demikian disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.¹⁵ Dalam hal terjadi penyalahgunaan dana donasi, maka perlu diteliti lebih lanjut pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab secara hukum.

¹³ Samsul B, *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Medan: Murni, 2007), h. 32.

¹⁴ Weshsler, M.,M. *The Law Guide*, (New York : The Law Network, 2012), h. 231.

¹⁵ Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

a. Dalam hal penyalahgunaan dana karena kesalahan pengelola platform:

Penyalahgunaan dana oleh pengelola platform sulit terdeteksi. Pengelola platform menerima dana dari banyak donatur dengan jumlah yang beragam. Total penerimaan donasi setelah dikurangi biaya, seharusnya disalurkan sesuai dengan campaign yang diinformasikan kepada masyarakat melalui website. Dana yang disampaikan sesuai atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disalurkan, sangat bergantung pada iktikad baik dari pihak pengelola platform tersebut. Untuk memberikan kepastian pada donatur, pengelola platform diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala untuk diaudit oleh akuntan publik. Transparansi laporan keuangan harus disampaikan pada publik melalui *website*, dan tautan yang berisi hasil laporan tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Perlindungan hukum bagi donatur atau calon donatur dapat dipenuhi dengan adanya dukungan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan. Masyarakat dapat melakukan pengaduan dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh penegak

hukum. Penyalahgunaan dana donasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (penggelapan dana) menurut Pasal 372 KUHP, dan pelakunya dapat diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

b. Dalam hal penyalahgunaan dana dilakukan penerima.

Donatur tidak memiliki hubungan langsung dengan campaigner. Donatur memiliki hubungan hukum dengan pengelola platform. Apabila campaigner melakukan penyalahgunaan dana yang telah diserahkan oleh pihak platform kepadanya, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung secara pribadi oleh campaigner tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi donatur atau calon donatur, maka perlu pengaturan mengenai kewajiban campaigner untuk memberikan laporan pelaksanaan campaign yang transparan, kredibel dan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang layak kepada donatur dan pengelola platform melalui platform. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *Crowdfunding*:

- a) Pengelola platform: adalah perantara antara donatur dengan penerima dana.
- b) Campaigner: pihak yang mengajukan penayangan informasi perihal adanya pihak yang membutuhkan dana.
- c) Pihak donatur, yaitu pihak yang akan menyalurkan dana atau donasinya;
- d) Pihak penerima donasi. Donatur perlu mendapatkan jaminan kepastian bahwa dana yang didonasikan akan sampai pada sasaran yang dimaksud.

Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka langkah-langkah pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dan represif ini diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1961: “pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventif, maupun represif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab”.

Pengawasan preventif bersifat pencegahan. Pasal 19 PP Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa “pejabat pemberi izin wajib melakukan usaha penertiban dalam batas-batas kewenangannya”. Pengelola situs, baik berbentuk perkumpulan berbadan hukum ataupun

yayasan, mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi, pengawasan preventif dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai pejabat fungsional yang berwenang melakukan penertiban.¹⁶

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 lebih lanjut menyebutkan: “*pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai satuan pengamanan sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan*”. Kementerian Sosial lalu mendelegasikan kewenangan pengawasan preventif kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Jadi, pengawasan represif dilakukan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Apabila pihak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh pengumpul sumbangan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum acara pidana.

¹⁶ Pasal 19 PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan perbuatan pengumpulan sumbangan yang dapat dipidana adalah:

1. Menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu.
2. Tidak memenuhi syarat dan perintah dalam keputusan pemberian izin.

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat berwenang, atau di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam surat izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, menyatakan “*tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran*”.¹⁷ Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana itu disita dan dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan sejenis.

Berdasarkan pembahasan kajian terhadap perlindungan hukum para pihak kegiatan *Crowdfunding* dalam pembanguana Masjid Di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan dapat dilihat hasilnya sebagai berikut Makna

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan *Crowdfunding* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin adanya kepastian hukum. Pentingnya perlindungan hukum yakni untuk memberikan perlindungan hukum serta menciptakan tatanan masyarakat adil, damai dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hukum lainnya. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan *Crowdfunding* sangat penting, mengingat hakekat *Crowdfunding* ini melibatkan beberapa pihak yang harus dilindungi.

Pengaturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum belum menjamin para pihak yang terlibat dalam praktek *Crowdfunding*. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan tetap dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Meskipun demikian OJK belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak dalam praktek *Crowdfunding*. Hal ini terlihat dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*). Tidak terdapat pembahasan mengenai DBC. Selanjutnya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang hanya

¹⁷ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

sebatas aplikasi pelaksanaan bersifat manual dan belum mengatur tentang urunan dana bersifat *online*.

Agar perlindungan hukum terhadap pihak *Crowdfunding* terjamin hendaknya dilakukan secara sistemik dan komprehensif. Seharusnya sudah ada norma hukum yang lengkap yang dibuat oleh lembaga tertentu dengan ketentuan mekanisme pelaksanaan, izin operasional, penyelesaian sengketa serta sanksi atas kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya struktur hukumnya memuat pelaksanaan serta pengawasan dari lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan pengawasan dibidang teknologi financial, harus di bantu oleh lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan terhadap kegiatan sosial, hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga pengawas merupakan lembaga yang paling tepat.

Crowdfunding pembanguna Masjid merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara *online* dengan menghubungkan banyak pemberi dana melalui penyedia situs dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini tidak sama dengan pembiayaan yang secara umum dilakukan dalam perbankan, juga tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh *financial teknologi*, serta pembiayaan lainnya. Namun proses dalam

pelaksanaan kegiatan ini dengan digital, yakni dengan mempertemukan para pihak dalam dunia digital.¹⁸

Pembahasan ini juga tidak seperti konsep wakaf pada umumnya, karena dalam konsep wakaf diperuntukan kepada kepentingan umum dan bukan individu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun konsep ini mendekati dengan konsep hibah, yang memberikan pemindahan hak milik kepada seseorang, sewaktu masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah juga tidak ditentukan besar kecilnya pemberian.¹⁹

Sejarahnya sebelum ke Indonesia Kegiatan *crowdfunding* ini sudah marak dilakukan di negara-negara Eropa sekalipun, banyak negara yang sudah lama mempraktikkan kegiatan ini, Hal ini terlihat setelah banyak masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kasus yang menimpa Prita, sehingga muncul

¹⁸ Joyce Young, Ken Wyman & John Swaige, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba*. (Jakarta: PT Inna Publikatama 2007).

¹⁹ Urif Rahman “ *Menyongsong kehidupan internet*, (Jakarta: Berbakti Press, 2020), H. 34.

platform “Koin untuk Prita”, selanjutnya “Koin untuk KPK”, disusul pendanaan untuk pembuatan film Atambua 39 derajat celcius, kemudian berkembang pesat di tahun 2013 sampai sekarang. Hal ini terlihat banyaknya situs-situs *crowdfunding* dalam berbagai bidang seperti *Wujudkan.com*, *Patungan.com*, *KitaBisa.com*, *AyoDana.com*, *Peduli.com* serta *Mekar.ciz.com*. Melalui situs ini, semua orang bisa memilih untuk memberikan dukungan kepada karya-karya yang ingin diwujudkan,²⁰

Hakikat *crowdfunding* merupakan pendanaan massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam ruang lingkup usaha kecil dan menengah dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, baik sosial, pendidikan maupun kesehatan yang dilaksanakan dengan menggunakan internet. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum tersebut agar

mereka menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Perbedaan perlindungan hukum dengan fintech lainnya misalnya *peer to peer landing*, P2P merupakan sistem atau platform yang memberi wadah untuk pemberi pinjaman dengan adanya seorang peminjam, dengan menggunakan bunga, namun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan *Online*, dalam kegiatan *Crowdfunding*, melakukan pengumpulan dana dari pihak pemberi dana dengan platform yang dibutuhkan oleh penerima dana dengan memakai jasa pengelola situs *Crowdfunding*, dengan menggunakan internet, dalam masa yang ditentukan dalam pengumpulannya.²²

Pelaksanaan sistem ekonomi mengacu pada ekonomi pasar dan menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi, sehingga pemerintah mungkin saja melakukan intervensi agar tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta, yang dapat membatasi kebebasan banyak orang dalam membuat keputusan, namun negara tetap menyediakan fasilitas umum meskipun

²⁰ Situs *crowdfunding* mengandung arti, “*crowd*” kerumunan dan “*funding*” pendanaan yang dilakukan oleh banyak orang.

²¹ Achmad Roestandi, *Pengantar teori Hukum*, (Bandung, :Fakultas Hukum Uninus, 1980), H. 18-19.

²² Ridwan Khairandy, “Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia” (Disertasi, Universitas Indonesia, 2003), H. 46.

ekonomi liberal menikmati pasar bebas. Setiap orang bebas untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya produksi, bebas memilih lapangan pekerjaan atau sektor usaha sesuai dengan kemampuannya.²³

Kebebasan berusaha akan menumbuhkan persaingan di antara mereka dengan berupaya untuk menghasilkan produk berkualitas, kegiatan perekonomian akan semakin efektif dan efisien karena setiap aktivitas ekonomi berdasarkan motif mencari keuntungan. Daya kreasi dan inisiatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi akan semakin bertumbuh, disebabkan tidak ada batasan dari pemerintah. Akan tetapi sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu.

Negara Indonesia yang menganut sistem Ekonomi Pancasila. Suatu konsep sistem ekonomi yang berasal dari Keadilan Sosial, bercirikan keselarasan, dan mengutamakan masyarakat banyak. Sistem Ekonomi Pancasila adalah berpedoman dengan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada ekonomi tetapi mencakup dalam bidang lainnya seperti sosial-budaya, bidang politik dan bidang pertahanan. Perwujudan sistem Ekonomi Pancasila harus dimulai dari sikap dan

perilaku sebagai manusia yang berPancasila. Tujuan utama dari sistem Ekonomi Pancasila yakni memahami isi dari Pancasila, dan mengamalkannya. Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan sistem Ekonomi Pancasila, yakni pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan.

Landasan normatif dasar sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesian adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melahirkan berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat orang banyak. Keadilan Sosial persamaan emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran perseorangan.²⁴

²³ Jonathan, Morduch,. "The Microfinance Promise", *Journal of Economic Literature*, Vol. .37, 1999, h. 569.

²⁴ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York: W.W. Norton and Co, 1984), h. 5

Sistem perekonomian termasuk pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kekeluargaan dan menganut sistem kerjasama serta gotong royong. *Crowdfunding* yang dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan untuk menunjang faktor perekonomian dan kesejahteraan dengan prinsip gotong royong. Termasuk sanksi dan penyelesaian sengketa yang diakibatkan kegiatan ini. Dengan demikian perlunya perlindungan hukum tentang keberlangsungan *crowdfunding* serta adanya peraturan mengenai *crowdfunding* apapun jenisnya, dalam rangka menjamin perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.²⁵

Sementara *crowdfunding* dengan jenis donasi belum diterbitkan, seharusnya strukturnya harus jelas dan memakai sistem tanggung jawab melalui pusat sampai kedaerah sehingga tertata dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya, dan praktek pelaksanaannya agar terlihat rapi dan tidak terdapat peluang untuk menipu dan menyalahgunakan.

Pada dasarnya budaya hukum terkait dengan pelaksanaan *Crowdfunding* sesuai dengan budaya masyarakat yang

masih memakai prinsip gotong-royong. Hal ini terlihat dalam praktek *Crowdfunding* yang melakukan urunan dana dari para pemberi dana. Melihat peraturan terkait *Crowdfunding* yang belum memadai, potensi penyalahgunaan, risiko serta perselisihan antar para pihakpun sering terjadi. Oleh karena itu secepatnya dilakukan pembentukan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *Crowdfunding*. Sehingga pelaksanaan donasi melalui *Crowdfunding* ini disarankan dilakukan oleh pelaksana pembangunan Masjid khususnya di daerah Tapanuli Selatan.

Solusi untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut, seharusnya melakukan sosialisasi tentang kegiatan ini. Solusi tersebut bisa berupa pembuatan perjanjian antara para pihak serta solusi penyelesaian masalahnya. Perjanjian tersebut mengandung jaminan bagi pemberi dana agar donasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima donasi atau penggalang dana sesuai tujuan awal donasi yang diproyeksikan. Selanjutnya adanya badan pengawas yang ditunjuk.

²⁵ Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer, Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Madya Ind Press, 2016), h.130.

Referensi

- Achmad Roestandi, *Pengantar teori Hukum*, (Bandung,:Fakultas Hukum Uninus, 1980).
- Amar Ma'un, *Beberapa Manfaat serta Kerugian dalam Melaksanakan Crowdfunding*, <https://marketing.co.id/manfaat-dan-kerugian-Crowdfunding/>., Di kunjungi Pada tanggal 05 September 2022
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Marsiskus Y. Hage,., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer, Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Madya Ind Press, 2016).
- Jonathan, Morduch,., "The Microfinance Promise", *Journal of Economic Literature*, Vol. .37, 1999).
- Kita Bisa.com, *Perkembangan Crowdfunding dahulu hingga kini*, Dikunjungi 10 Juni 2023.
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York: W.W. Norton and Co, 1984).
- Lili Rasydi, *Filsafat Hukum*, (Bandung,: Remadja Karya, 1988).
- Mudzakkir, perkembangan kemajuan teknologi, disampaikan *dalam seminar kebangsaan* dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2021.
- Muhammad Ari, *Budaya Batak Tapanuli*, dalam Seminar Nasional di Medan pada tanggal 23 Juni 2022.
- Muhammad Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, (Jakarat: Perenada Media Grup, 2014).
- Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik dalam Kebebaasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2003).
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Samsul B, *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Medan: Murni, 2007).
- Urif Rahman " *Menyongsong kehidupan internet*, (Jakarta: Berbakti Press, 2020).